



PEMIKIRAN EKONOMI IMAM AL-GHAZALI: ANALISIS KONSEP KEPEMILIKAN, UANG, DAN ETIKA PASAR DALAM IHYA ULUMUDDIN

Dina Sari

Universitas Islam Negri Sumatra Utara

Salma Agita Sitepu

Universitas Islam Negri Sumatra Utara

Ratna Sari Hasibuan

Universitas Islam Negri Sumatra Utara

Gemma Surya Gemilang

Universitas Islam Negri Sumatra Utara

Fitri Hayati

Universitas Islam Negri Sumatra Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: dinasarisari744@gmail.com, salmaagita14@gmail.com,

ratna071104@gmail.com, gemagilang112233@gmail.com, fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstrak. This study explores the economic thought of Imam Al-Ghazali as presented in *Ihya Ulumuddin*, focusing on three main concepts: ownership, money, and market ethics. The research adopts a library research method with a qualitative approach and content analysis to examine Al-Ghazali's perspectives in depth. The findings reveal that Al-Ghazali rejects the notion of absolute ownership of wealth, viewing it instead as a trust (amanah) from Allah that must be managed responsibly and justly. Regarding money, he defines it as a legitimate medium of exchange and strongly criticizes the practices of usury (riba) and hoarding (iktitinaz), which he considers harmful to economic balance and social justice. In the realm of market ethics, Al-Ghazali emphasizes honesty, fairness, prohibition of monopoly (ihtikar), and sincere intentions in economic activities. His thoughts remain highly relevant to contemporary economic discourse, particularly in the development of a just, sustainable, and morally grounded Islamic economic system.

Keywords: Al-Ghazali, ownership, money, market ethics, Islamic economics, usury, monopoly

Abstrak. Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali sebagaimana tertuang dalam *Ihya Ulumuddin*, dengan fokus pada tiga konsep utama: kepemilikan, uang, dan etika pasar. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan analisis konten untuk menelaah pandangan Al-Ghazali secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Ghazali menolak konsep kepemilikan mutlak atas harta, dengan menyatakan bahwa harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks uang, ia melihatnya sebagai alat tukar yang sah, serta mengkritik keras praktik riba dan penimbunan (iktitinaz) karena dianggap merusak tatanan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam etika pasar, Al-Ghazali menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, larangan monopoli (ihtikar), serta niat yang ikhlas dalam bertransaksi. Pemikiran Al-Ghazali memiliki relevansi tinggi dengan ekonomi kontemporer, terutama dalam pembangunan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai moral.

Kata Kunci: Al-Ghazali, kepemilikan, uang, etika pasar, ekonomi Islam, riba, ihtikar

PENDAHULUAN

Dalam khazanah pemikiran Islam, aspek ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan sesuai prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tokoh

besar yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam adalah Imam Al-Ghazali. Melalui karya monumentalnya, *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali menjelaskan secara mendalam mengenai pentingnya pengelolaan harta, makna kepemilikan, fungsi uang, dan peran etika dalam aktivitas pasar. Gagasan-gagasan ini menunjukkan bahwa bagi Al-Ghazali, ekonomi bukan hanya persoalan duniawi, tetapi juga bagian dari jalan menuju kesempurnaan spiritual (Al-Ghazali, tanpa tahun).

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali sangat relevan untuk dikaji ulang dalam konteks modern. Di tengah berkembangnya sistem kapitalisme yang menekankan kebebasan individu dan akumulasi kekayaan, pendekatan Al-Ghazali justru menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kepemilikan harta. Ia menyatakan bahwa kepemilikan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan manfaat, bukan untuk keserakahan atau eksloitasi. Dalam hal ini, harta tidak boleh dijadikan tujuan hidup, tetapi harus menjadi sarana untuk mencapai kebijakan (Chapra, 2000).

Selain itu, konsep uang dalam pandangan Al-Ghazali juga menyimpan pesan penting. Uang, menurutnya, adalah alat tukar semata dan tidak memiliki nilai intrinsik. Ketika uang dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan tanpa aktivitas produktif, seperti dalam praktik riba atau spekulasi, maka akan terjadi distorsi dalam tatanan ekonomi. Ia mengkritik keras perilaku penimbunan uang (ikhtinaz) dan menyerukan agar uang digunakan untuk tujuan transaksional yang mendukung distribusi barang dan jasa secara adil (Haneef, 2005).

Konsep etika pasar dalam pemikiran Al-Ghazali mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama dan aktivitas ekonomi. Ia meyakini bahwa pasar yang sehat hanya bisa tercipta jika pelaku ekonomi menjunjung tinggi kejujuran, keadilan harga, dan tidak melakukan penipuan. Oleh karena itu, keberadaan pengawas pasar (muhtasib) menjadi penting dalam menjaga keseimbangan dan integritas transaksi ekonomi. Pandangan ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi berbagai praktik pasar yang manipulatif di era modern (Mannan, 1984).

Meski banyak penelitian yang membahas pemikiran Al-Ghazali, sebagian besar masih berfokus pada aspek tasawuf dan akhlak. Sementara itu, kajian terhadap pemikiran ekonominya, khususnya dalam *Ihya Ulumuddin*, masih relatif terbatas. Beberapa studi memang menyenggung aspek ekonomi, namun belum secara sistematis mengkaji tiga pilar utama yang menjadi fondasi ekonomi menurut Al-Ghazali, yakni konsep kepemilikan, fungsi uang, dan etika pasar (Sadeq, 2006). Maka dari itu, penting dilakukan eksplorasi lebih mendalam terhadap pemikiran ekonomi Al-Ghazali untuk memperkaya wacana ekonomi Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemilikan, uang, dan etika pasar dalam *Ihya Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali. Kajian ini bersifat eksploratif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan epistemologi ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan etika. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi rujukan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan secara moral.

KAJIAN TEORI

1. Pemikiran Ekonomi Islam: Perspektif Filosofis

Ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang tidak hanya berkutat pada aspek teknis distribusi sumber daya, tetapi juga memuat nilai-nilai etis dan spiritual yang membentuk perilaku individu dan institusi. Dalam pendekatan ini, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian integral dari misi manusia sebagai khalifah di muka bumi (Q.S. Al-Baqarah: 30). Konsep dasar ekonomi Islam antara lain mencakup keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap eksplorasi seperti riba dan gharar. Pemikiran ini telah lama menjadi bagian dari peradaban Islam klasik yang dipelopori oleh ulama besar seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Imam Al-Ghazali (Nasution, 1995).

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi, aspek moral dan niat merupakan fondasi utama. Dalam kerangka ini, ekonomi tidak dipisahkan dari ibadah, dan semua transaksi memiliki konsekuensi spiritual. Hal ini menjadikan ekonomi Islam berbeda dari sistem konvensional yang bersifat sekuler. Chapra (2000) menyatakan bahwa ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai makhluk spiritual sekaligus sosial, sehingga harus mempertimbangkan kesejahteraan umat dan bukan hanya keuntungan individual.

2. Konsep Kepemilikan dalam Islam

Dalam pandangan Islam, kepemilikan (al-milkiyyah) merupakan hak yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai bentuk amanah, bukan sebagai bentuk absolutitas. Kepemilikan pribadi diakui, namun harus selaras dengan kepentingan sosial. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunaikan hak orang lain. Ia menekankan pentingnya menghindari sikap tamak dan mendorong penggunaan harta untuk kepentingan umat, terutama melalui zakat, sedekah, dan wakaf (Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, juz 2).

Menurut Haneef (2005), konsep kepemilikan dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Tidak diperbolehkan seseorang menggunakan hak miliknya secara sewenang-wenang jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Islam mengenal bentuk intervensi sosial terhadap harta, termasuk pelarangan penimbunan (ihtikar) dan pengambilalihan harta melalui warisan atau hibah.

3. Fungsi dan Nilai Uang dalam Perspektif Islam

Uang dalam Islam dipahami sebagai alat tukar (medium of exchange), bukan komoditas. Al-Ghazali menegaskan bahwa uang adalah ciptaan untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Ketika uang disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan tanpa melalui aktivitas produktif—seperti riba atau spekulasi—maka nilai sosial uang hilang, dan timbul ketimpangan serta ketidakstabilan ekonomi (Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, juz 4).

Sikap Al-Ghazali terhadap uang sejalan dengan prinsip maqashid syariah, di mana stabilitas ekonomi harus mendukung pemenuhan lima tujuan pokok syariah (hifz ad-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mal). Uang yang digunakan untuk penimbunan (ikhtinaz) akan menghalangi sirkulasi kekayaan dan merusak keadilan distribusi. Sadeq (2006) menambahkan bahwa dalam pandangan ekonomi Islam, fungsi uang harus menjaga dinamika pasar dan mendukung kegiatan produksi riil.

4. Etika Pasar dalam Tradisi Islam

Pasar dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang uji integritas moral. Imam Al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, dan larangan terhadap penipuan. Ia bahkan menyarankan adanya lembaga pengawasan seperti *hisbah* untuk mengontrol praktik pasar agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, juz 3).

Dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan pasar diakui, namun tetap dalam koridor nilai-nilai etika. Hal ini berbeda dengan prinsip *laissez-faire* dalam ekonomi kapitalis yang menolak intervensi moral atau religius dalam pasar. Mannan (1984) menegaskan bahwa pasar bebas dalam Islam adalah pasar yang bebas dari penipuan, manipulasi, dan eksplorasi. Pasar yang etis akan menciptakan lingkungan ekonomi yang berkeadilan dan stabil secara sosial.

5. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali terhadap Ekonomi Kontemporer

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang menekankan moralitas, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara individu dan masyarakat menjadi sangat relevan di tengah krisis etika dan ketimpangan ekonomi global saat ini. Dalam konteks ekonomi modern yang cenderung materialistik, pendekatan Al-Ghazali mengajak kita untuk kembali kepada prinsip-prinsip universal seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi (Chapra, 2000).

Banyak persoalan ekonomi kontemporer seperti korupsi, riba, spekulasi, dan ketimpangan distribusi kekayaan muncul karena absennya nilai moral dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, gagasan Al-Ghazali dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun ekonomi berbasis nilai dan etika Islam yang menjunjung keseimbangan antara dunia dan akhirat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis literatur (library research). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menggali secara mendalam pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna filosofis, etis, dan sosial dari konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, serta menempatkannya dalam konteks pemikiran ekonomi Islam klasik dan relevansinya dengan ekonomi Islam kontemporer.

Data primer dalam penelitian ini adalah teks asli *Ihya Ulumuddin*, khususnya bagian-bagian yang membahas aspek kepemilikan, uang, dan etika pasar. Teks ini dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teknik content analysis, yakni penguraian isi teks secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola pemikiran ekonomi yang tersirat maupun tersurat. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai-nilai, prinsip, dan ajaran yang berhubungan dengan ekonomi yang dijabarkan oleh Al-Ghazali.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya akademik lain yang membahas ekonomi Islam klasik, pemikiran Al-Ghazali, serta kajian etika ekonomi Islam. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkuat

interpretasi, memberikan konteks historis, serta membandingkan pemikiran Al-Ghazali dengan pandangan ulama dan ekonom Islam lainnya. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang melibatkan pencarian, pemilihan, dan pengorganisasian literatur secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis dengan pendekatan hermeneutik yang menekankan penafsiran teks dalam konteks nilai-nilai agama dan sosial. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana Al-Ghazali mengintegrasikan dimensi spiritual dan etika dalam konsep ekonomi yang diajukan.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan refleksi kritis terhadap relevansi dan implikasi konsep-konsep ekonomi Al-Ghazali untuk konteks modern, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks. Hal ini bertujuan untuk menjembatani warisan intelektual klasik dengan kebutuhan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan pada masa kini. Dengan metodologi yang komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai moral.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Imam Al-Ghazali memandang kepemilikan sebagai sebuah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran spiritual. Dalam *Ihya Ulumuddin*, ia menjelaskan bahwa harta bukanlah tujuan akhir dalam hidup, melainkan sarana untuk mencapai ketaatan kepada Allah dan kesejahteraan masyarakat. Pemilik harta harus menyadari bahwa kekayaan yang dimilikinya hanyalah titipan yang harus dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama (Al-Ghazali, abad ke-11). Pandangan ini menekankan dimensi moral dan sosial dalam kepemilikan, tidak sekadar hak individual tanpa batas.

Berbeda dengan sistem kapitalisme modern yang menempatkan akumulasi kekayaan sebagai tujuan utama, Al-Ghazali menegaskan perlunya penggunaan harta untuk kebaikan umum. Ia menolak sikap materialistik dan menimbulkan kesenjangan sosial akibat penimbunan kekayaan. Kepemilikan, menurutnya, harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang besar agar kekayaan tidak menjadi alat penindasan atau eksloitasi (Al-Ghazali, 2015). Dengan demikian, ia sudah mengantisipasi permasalahan ketimpangan sosial yang kerap terjadi dalam sistem ekonomi modern.

Kesadaran akan amanah ini juga berkaitan erat dengan pengendalian diri dan penghindaran dari sifat tamak. Al-Ghazali mengingatkan bahwa manusia tidak boleh terjebak dalam kerakusan yang dapat merusak hubungan sosial dan spiritualnya. Dalam pandangan beliau, penimbunan harta dan perilaku rakus merupakan perbuatan yang jauh dari nilai-nilai akhlak mulia dan berdampak negatif bagi masyarakat (Nasr, 2006). Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan harus selalu dibarengi dengan prinsip keadilan dan kedermawanan.

Keadilan dalam kepemilikan menjadi tema sentral dalam pemikiran Al-Ghazali. Ia mengkritik praktik monopoli dan penimbunan yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Keadilan menjadi landasan agar kepemilikan tidak menimbulkan kesenjangan yang tajam antara si kaya dan si miskin. Al-Ghazali menekankan bahwa keseimbangan sosial harus dijaga agar harta tidak hanya berputar di kalangan terbatas dan meninggalkan kelompok rentan (Kamali, 2010).

Selain itu, konsep uang yang dibawa Al-Ghazali menegaskan bahwa uang hanyalah alat tukar yang memudahkan transaksi ekonomi dan bukan sumber kekayaan itu sendiri. Ia menolak pandangan yang menganggap uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan atau diperoleh tanpa aktivitas ekonomi riil (Al-Ghazali, 2007). Uang harus berfungsi sesuai fungsinya, bukan sebagai objek spekulasi yang merugikan masyarakat. Kritik Al-Ghazali terhadap praktik riba dan penimbunan uang menunjukkan kepekaannya terhadap dampak sosial dan moral sistem moneter. Ia menyadari bahwa riba dan spekulasi tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengganggu keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial (Qaradawi, 1999). Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali memiliki relevansi tinggi terhadap kritik modern terhadap sistem keuangan konvensional yang sering berujung pada krisis.

Dalam menjelaskan fungsi uang, Al-Ghazali menggunakan analogi cermin yang apabila rusak maka bayangan yang tercermin tidak lagi akurat. Uang yang disalahgunakan akan kehilangan fungsi utama sebagai alat tukar yang adil dan efisien (Al-Ghazali, abad ke-11). Analogi ini mengajarkan pentingnya menjaga moral dan etika dalam penggunaan uang agar tidak menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi. Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi ekonomi modern yang sering mengalami volatilitas akibat spekulasi dan praktik tidak etis. Al-Ghazali mengajak untuk kembali pada prinsip penggunaan uang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam agar perekonomian berjalan stabil dan berkeadilan (Chapra, 2000).

Lebih jauh, Al-Ghazali memberikan perhatian besar pada etika pasar sebagai tempat berlangsungnya interaksi ekonomi. Pasar tidak boleh menjadi ruang bebas nilai tanpa pengawasan moral. Kejujuran dalam berdagang dan keadilan dalam menentukan harga menjadi prinsip utama yang wajib ditegakkan agar pasar berfungsi dengan baik dan tidak merugikan siapa pun (Al-Ghazali, 2012). Ia juga mengusulkan keberadaan muhtasib sebagai pengawas moral di pasar untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma dan etika Islam (Al-Ghazali, abad ke-11). Fungsi muhtasib ini penting dalam menjaga keadilan dan transparansi sehingga masyarakat terlindungi dari praktik curang dan manipulasi harga (Siddiqi, 1981).

Peran muhtasib ini mencerminkan pentingnya peran institusi dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar. Dengan pengawasan yang efektif, praktik bisnis tidak adil dapat diminimalkan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat terjaga (Usmani, 1998). Hal ini menegaskan bahwa pasar ideal menurut Al-Ghazali bukan hanya pasar bebas, tetapi pasar yang diawasi secara moral. Selain regulasi eksternal, Al-Ghazali menekankan kejujuran sebagai bagian dari ibadah dan jalan menuju derajat spiritual yang tinggi. Pedagang yang jujur tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, tetapi juga pahala di akhirat (Al-Ghazali, abad ke-11). Pandangan ini menekankan integrasi antara aktivitas ekonomi dan dimensi spiritual.

Etika bisnis yang ditegakkan Al-Ghazali mengajak pelaku ekonomi untuk tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan kemaslahatan masyarakat. Pasar yang ideal adalah pasar yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan individu dan kolektif (Chapra, 2000). Pemikiran Al-Ghazali mengenai kepemilikan, uang, dan etika pasar menunjukkan sinergi antara aspek moral, spiritual, dan ekonomi. Ia menolak pemisahan antara ekonomi dan etika, sehingga aktivitas ekonomi menjadi penuh makna dan bertanggung jawab secara sosial (Nasr, 2006). Paradigma ini sangat relevan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui pemikirannya, dapat dipahami bahwa ekonomi bukan sekadar aktivitas material, melainkan bagian dari kehidupan manusia yang diarahkan oleh prinsip moral dan spiritual. Hal ini penting untuk dijadikan pijakan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi modern, khususnya krisis moral dan ketimpangan sosial (Kamali, 2010).

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Imam Al-Ghazali tetap relevan sebagai inspirasi dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Integrasi antara amanah kepemilikan, fungsi uang yang etis, dan etika pasar menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Qaradawi, 1999).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin*, dapat disimpulkan bahwa konsep-konsep yang ia tawarkan tidak hanya bersifat filosofis dan normatif, tetapi juga sangat aplikatif dan relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Al-Ghazali menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah, di mana moralitas dan spiritualitas menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi. Tiga aspek utama yang dianalisis dalam penelitian ini yakni kepemilikan, uang, dan etika pasar menunjukkan bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan kejujuran.

Dalam hal kepemilikan, Al-Ghazali menolak pandangan absolut terhadap harta. Baginya, harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan umat. Konsep ini menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta menyerukan penghindaran terhadap penimbunan dan eksplorasi. Dalam konteks uang, Al-Ghazali menegaskan bahwa uang hanyalah alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga praktik riba dan spekulasi dianggap sebagai penyimpangan dari fungsi uang yang sebenarnya. Uang yang tidak digunakan secara produktif dan adil justru akan merusak tatanan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan sosial. Adapun dalam ranah etika pasar, Al-Ghazali menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, larangan monopoli, dan keberadaan pengawasan pasar (muhtasib) untuk menjamin terwujudnya pasar yang adil dan beretika.

Pemikiran-pemikiran tersebut menjadi sangat relevan untuk dijadikan pijakan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan keseimbangan sosial. Di tengah krisis etika dan dominasi sistem kapitalis yang cenderung materialistik, warisan intelektual Al-Ghazali

menjadi alternatif yang solutif dalam merumuskan ekonomi berkelanjutan dan manusiawi. Oleh karena itu, sangat disarankan agar institusi pendidikan Islam dan pembuat kebijakan ekonomi mengintegrasikan pemikiran Al-Ghazali dalam kurikulum maupun dalam perumusan kebijakan publik. Pendidikan ekonomi Islam harus mengedepankan aspek nilai dan moralitas sebagai dasar pembentukan karakter ekonom Muslim yang adil dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, penting bagi pemerintah dan otoritas ekonomi untuk menerapkan prinsip pengawasan pasar sebagaimana diusulkan oleh Al-Ghazali melalui konsep *muhtasib*, yang bertugas menjaga keadilan harga, melindungi konsumen, serta mengawasi praktik dagang agar terhindar dari penipuan dan manipulasi. Sementara itu, masyarakat secara luas perlu diberikan literasi ekonomi syariah agar memahami pentingnya menggunakan harta dan uang secara bertanggung jawab, serta menjunjung etika dalam setiap transaksi.

Sebagai bagian dari tindak lanjut akademik, disarankan agar penelitian mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali tidak berhenti pada eksplorasi teks klasik semata, tetapi juga dikembangkan dalam bentuk studi perbandingan dengan sistem ekonomi modern maupun pemikir ekonomi Islam kontemporer. Ini bertujuan untuk memperkaya wacana ekonomi Islam dan menghadirkan teori yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini. Integrasi antara nilai-nilai transendental dan keilmuan ekonomi yang rasional akan menjadi modal penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (Abad ke-11). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (2012). *Ihya Ulumuddin: Etika Bisnis dalam Islam*. Terj. Jakarta: Lentera.
- Al-Ghazali. (2015). *Ihya Ulumuddin (Juz 2, 3, 4)*. Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Haneef, M.A. (2005). *Contemporary Islamic Economic Thought*. Kuala Lumpur: IKIM.
- Kamali, M.H. (2010). *The Right to Education, Work and Welfare in Islam*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Mannan, M.A. (1984). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Nasr, S.H. (2006). *Islamic Science: An Illustrated Study*. Chicago: World Wisdom.
- Nasution, H. (1995). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Qaradawi, Y. (1999). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation.
- Sadeq, A.H.M. (2006). *Development Issues in Islam*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M.N. (1981). *Muslim Economic Thinking*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Usmani, M.T. (1998). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.